

## IMPLEMENTASI SK REKTOR TENTANG INSENTIF KARYA ILMIAH, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI FISIP UNIVERSITAS JAYABAYA

Subarno Wijatmadja

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

### Abstrak

Artikel ini membahas mengenai bagaimana SK Rektor tentang insentif publikasi, karya ilmiah, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan di FISIP Universitas Jayabaya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan pada minggu pertama bulan Oktober 2024. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa persyaratan dalam SK Rektor tentang Sinta *Score*, sumber pendanaan dan keharusan melibatkan mahasiswa membuat insentif tersebut kurang diminati kelompok sasaran (dosen).

**Kata Kunci:** insentif karya ilmiah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

### Abstract

*This paper try to discuss how to implement Rector decision on incentives of publication, research and social services at Faculty of Social and Political Sciences, University of Jayabaya. Method used in this research is qualitative one and data gathering was done in the first week of October 2024 by observation as participant observer. Result of the research shows that the requirements of incentives made the target of decisions seems not interested in the program.*

**Keywords:** *incentives of publication, research and social services*

### PENDAHULUAN

Universitas adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta profesi dan spesialis. Universitas ini bisa menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan /atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Dengan pengertian seperti di atas, universitas biasanya dan seharusnya: memiliki banyak fakultas dan program studi; menyelenggarakan pendidikan sarjana (S-1), pascasarjana (S-2), dan doktoral (S-3); menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi; menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai rumpun ilmu; memberi gelar akademik.

Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, maka pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran itu melalui lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga pendidikan

tinggi. Lembaga pendidikan tinggi dibangun di seluruh Indonesia, meski pada awalnya hanya di kota kota besar. Universitas Gadjah Mada adalah universitas pertama yang didirikan di Yogyakarta (1949), kemudian Universitas Indonesia di Jakarta (1950), Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Sumatra Utara di Medan, Universitas Hasanudin di Makasar, hingga Universitas Cendrawasih di Jayapura dan lain-lain universitas yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Tidak hanya itu, pemerintah juga membangun perguruan tinggi dengan kekhususan ilmu tertentu. Di bidang teknik dibangun Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya, misalnya, meskipun di berbagai universitas juga terdapat fakultas teknik. Di bidang pertanian terdapat Institut Pertanian Bogor, yang lagi lagi di beberapa universitas juga terdapat fakultas pertanian. Di bidang agama Islam, terdapat IAIN yang mengkaji berbagai cabang keilmuan Islam, meskipun banyak diantaranya yang kemudian menjadi UIN, Universitas Islam Negeri.

Meskipun pemerintah telah membangun dan menyelenggarakan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, namun dalam kenyataannya itu

tidaklah cukup untuk menampung animo masyarakat yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Karena itu pemerintah membuka kesempatan pada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan perguruan tinggi. Dengan demikian, banyak orang yang peduli pendidikan dan dengan tekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membuka perguruan tinggi demi memajukan bangsa Indonesia melalui jalur pendidikan.

Salah satu lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat adalah Universitas Jayabaya di Jakarta. Universitas Jayabaya didirikan pada tahun 1958 dan kini memiliki banyak Fakultas, diantaranya adalah Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknologi Industri, fakultas Komunikasi, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Disamping itu, Universitas Jayabaya juga menyelenggarakan pendidikan di tingkat magister dan doktoral, yaitu Program Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Ilmu Komunikasi dan Magister Kenotariatan. Sedangkan untuk program doktoral yaitu Program Doktor Ilmu Hukum.

Untuk meningkatkan kegiatan tri darma perguruan tinggi, khususnya di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan meningkatkan jumlah dan kualitas karya ilmiah dosen, Rektor Universitas Jayabaya menerbitkan surat Keputusan Rektor No. 112 tahun 2024 tentang Kewajiban Publikasi dan Pemberian Insentif Karya Ilmiah Dosen. Rektor juga mengeluarkan Keputusan No. 120 tahun 2024 tentang Insentif Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Bagi Dosen Universitas.

Keputusan Rektor ini dinilai sebagai kemajuan untuk menunjang visi universitas untuk menjadi universitas unggul di tingkat internasional, kreatif, inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis profesionalisme. Keputusan ini mestinya membawa angin segar bagi para dosen mengingat bahwa sebelum terbit dua SK Rektor tersebut mereka telah terbebani oleh kewajiban penulisan dan penerbitan karya ilmiah di jurnal-jurnal yang meminta sumbangan penerbitan. Artinya, menulis di jurnal masa kini itu harus membayar sejumlah uang tertentu dan ini resmi, bukan sogokan, suapan atau sejenisnya. Masalahnya

adalah seberapa besar antusiasme dosen dalam menyambut dua SK tersebut?

Salah satu fakultas di lingkungan Universitas Jayabaya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Fakultas ini berdiri sejak awal berdirinya Universitas dan dari dulu hingga kini memiliki dua jurusan yaitu: Administrasi Negara dan Ilmu Hubungan Internasional. Saat ini terdapat 18 dosen tetap yang *home base*-nya di FISIP. Delapan dosen di Prodi Administrasi Negara dan sepuluh dosen di Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Para dosen FISIP setelah mengetahui SK Rektor di atas, mulai membicarakan kemungkinan untuk memanfaatkan insentif tersebut, apakah insentif itu *eligible, applicable, tangible* dan atau cukup *audible*. Berdasarkan pada uraian di atas, masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi surat keputusan rektor tentang insentif di FISIP?.

### Kajian Pustaka

Pada dasarnya istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor, misalnya seorang pejabat, kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2011). Meskipun penekanan kebijakan itu pada lembaga pemerintah, tetapi pengertian istilah kebijakan di atas bisa diperluas pada kegiatan apa saja dan aktor itu bisa dalam organisasi apa saja pula. Artinya keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat dalam lingkup apapun bisa dimasukkan dalam pengertian kebijakan ini. Apakah itu keputusan di lingkup organisasi, kelompok, atau masyarakat bahkan setingkat RT/RW.

Namun demikian dalam ilmu politik terdapat berbagai macam pengertian kebijakan (*public*) dengan penekanan yang berbeda-beda. Beberapa definisi kebijakan dirangkum oleh Winarno (2011), diantaranya adalah pendapat Robert Eyestone yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya, atau Thomas Dye yang menyebut kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Pendapat Dye ini mengandung kelemahan karena keaburan dalam hal keputusan untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan.

Pendapat yang lebih bisa difahami berasal dari Richard Rose yang mengusulkan pengertian kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan juga bisa dianggap sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Ide ini dikemukakan oleh Carl Friedrich. Pendapat Friedrich ini dilengkapi oleh James Anderson yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang ada maksudnya, yang ditetapkan oleh aktor yang bermaksud untuk mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sebaik-baiknya melalui pengumpulan data

sedalam-dalamnya (Hariwijaya, 2015). Dalam metode kualitatif yang dicari adalah kedalaman (*quality*) dan bukan kuantitas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi atau pengamatan. Teknik ini menghendaki peneliti untuk mengamati langsung obyek yang diteliti. Karena peneliti ikut berpartisipasi sebagai anggota kelompok yang diteliti, maka observasinya berupa observasi partisipan atau bisa juga disebut observasi *participant-membership* (Hariwijaya, 2015).

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan pada tanggal 1-8 Oktober 2024. Dalam periode waktu tersebut peneliti mengamati respon para dosen FISIP terhadap SK tersebut dan melakukan diskusi mengenai SK tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Dosen Fisip

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya memiliki dosen sebanyak 18 orang, sejumlah dosen tersebut kesemuanya menjadikan fakultas sebagai homebasenya. Jabatan fungsional dosen bervariasi mulai dari asisten ahli hingga lektor kepala, sebagaimana terlihat dalam tabel 1.

**Tabel 1 Dosen FISIP UJ**

No	Nama	S-1	S-2	S-3	Jafung	Sinta score
1	Nina Widyaswasti Aisha	HI	HI		AA - HI	4
2	Sellita	HI	POLEK		AA - HI	16
3	Eka Wahyu Hidayat	AN	AN		AA - AN	26
4	Alexander Sahanaya	SOS	MM		L - AN	NA
5	Imam mahrudi	AN	KWA		L - AN	NA
6	Ida Zubaedah	AN	AN		L - AN	41
7	Syarif Abdillah	AG	MM		L - AN	NA
8	Sinta Julina	HI	HI		L - HI	35
9	Laila Indriyanti Fitria	HI	KSSG	KRIM	L - HI	3
10	Amrul Natasha	AN	AN		L - AN	21
11	Igor Dirgantara	HI	KOM		L - HI	NA
12	Deradjat Mahadi S	AN	MM		L - AN	0
13	Denny Ramdhany	HI	SOS		L - HI	22
14	Siti Hajar	BI	SOS	MM	LK - AN	33
15	Ngudi Astuti	AG	POL	POL	LK - HI	13
16	Ambarwati	HI	HI	POL	LK - HI	11
17	Saiful Syam	HI	KWA	POL	LK - H	NA
18	Subarno	HI	KWJ/Phil	HI	LK - HI	8

### **Persyaratan Penerima Insentif**

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bila seorang dosen ingin mendapatkan insentif karya ilmiah (SK Rektor No 112 Tahun 2024) dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (SK Rektor No 120 Tahun 2024). *Pertama*, dosen harus aktif di pangkalan data DIKTI dan memiliki skor Sinta minimal 25 untuk penulisan karya ilmiah, sedangkan untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak dipersyaratkan memiliki skor Sinta, tetapi harus memiliki Sinta ID (Identitas Sinta), nomor induk Sinta seperti Sinta ID 6926933. *Kedua*, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hanya boleh dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, tetapi untuk penulisan karya ilmiah tidak dibatasi jumlahnya.

### **Besaran Insentif**

Insentif untuk penulisan karya ilmiah bervariasi antara Jurnal Internasional, Jurnal Nasional, dan Buku Ajar, Monograf, dan Referensi. Untuk karya ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Internasional. Untuk karya ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Internasional Q1 sebesar 4 juta rupiah; Q2 sebesar 3 juta rupiah; Q3 sebesar 2 juta rupiah dan Q4 sebesar 1 juta rupiah. Jika karya ilmiah dimuat di jurnal nasional terindeks SINTA (S) maka besaran insentif adalah sebagai berikut: Sinta-1 sebesar 2 juta rupiah; Sinta-2 sebesar 1.5 juta rupiah; Sinta-3 sebesar 1 juta rupiah; Sinta-4 sebesar 750 rb rupiah; Sinta-5 sebesar 500 ribu rupiah; dan Sinta-6 sebesar 250 ribu rupiah.

Disamping karya ilmiah di jurnal, prosiding dan penulisan buku ber-ISBN juga mendapat insentif. Namun untuk prosiding, hanya prosiding internasional yang terindeks *Scopus* saja yang mendapatkan insentif sebesar 1.5 juta rupiah. Untuk buku yang telah diterbitkan dan ber-ISBN insentif sebesar 1.5 juta rupiah akan diberikan pada buku ajar yang isinya sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan buku referensi yang telah terbit dan ber-ISBN. Buku monograf yang diterbitkan dan ber-ISBN diberi insentif 1 juta rupiah. Karya yang dipatenkan juga diberikan insentif sebesar 2.5 juta rupiah, dan untuk paten dan paten sederhana diberikan insentif sebesar 1.5 juta rupiah.

Hal yang penting dalam pemberian insentif ini adalah bahwa dana sumber insentif tersebut berasal dari dua sumber. Pertama, dana insentif dari universitas sebesar 30%, ini artinya jika dosen diputuskan mendapat insentif karya ilmiah sebesar 1 juta rupiah, maka universitas menyediakan dana 30% dari 1 juta, yaitu 300 ribu rupiah. Kedua, dana insentif berasal dari fakultas sebesar 70%, dan dengan mengacu pada simulasi diatas, maka fakultas harus menyediakan dana insentif 70% dari 1 juta, yaitu 700 ribu rupiah. Insentif untuk penelitian maksimal 5 juta rupiah, besaran ini sama untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat, dan skemanya sama seperti seperti insentif penelitian yang dananya berasal dari universitas 30% dan fakultas 70%.

Sebagai ilustrasi penerimaan insentif, misalnya seorang dosen berhasil menulis makalah di jurnal internasional bereputasi terindeks *Scopus* Q2 (besaran insentif 3 juta rupiah) dan dua naskah berhasil dimuat di jurnal Sinta-1 (insentif 2 x 2 juta rupiah), serta ia melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan biaya maksimal dalam satu tahun yang sama (2 x 5 juta rupiah), maka total ia akan mendapat insentif sebesar 17 juta rupiah.

### **Implementasi Kebijakan**

Pertanyaan penting dalam kebijakan adalah tentang bagaimana mengimplementasikannya. Suatu kebijakan mestinya diimplementasikan agar bisa mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Winarno (2012) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan aturan. Ini merupakan pelaksanaan peraturan dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Konsep implementasi dalam kebijakan publik pada mulanya dikemukakan oleh Harold Lasswell yang menggagas suatu pendekatan proses (*policy process approach*). Kebijakan publik perlu diuraikan menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, yaitu : setting-agenda (*agenda setting*), formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi. Dari sini bisa dikatakan bahwa implementasi merupakan

salah satu tahap dari kebijakan publik (Purwanto dan Sulistyastutik, 2015).

Terdapat enam variabel utama yang dianggap berkontribusi atas keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut adalah : a). Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten; b). Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan; c). Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas untuk menjamin kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran; d). Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan; e). Dukungan para *stakeholder*; dan f). Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik. (Purwanto dan Sulistyastutik, 2015).

Implementasi merujuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat (kampus) yang dimaksudkan untuk membuat program kebijakan. Implementasi mencakup beberapa kegiatan: *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh peraturan dengan tanggungjawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. *Keempat*, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok tersebut.

### Implementasi di FISIP

Bagaimana SK Rektor tentang Insentif Penelitian dan Pengabdian diaplikasikan untuk dosen-dosen di FISIP? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang diajukan menanggapi SK Rektor No. 112 Tahun 2024 yang digulirkan pihak Rektorat. Perbincangan informal sering dilakukan menanggapi SK tersebut, yang mengkritisi item-item dalam surat keputusan tersebut. Beberapa hal yang dipermasalahkan adalah tentang sumber insentif. Dalam surat keputusan, disebutkan baik insentif untuk karya ilmiah maupun untuk pengabdian 70%

insentif berasal dari fakultas. SK Rektor No. 120 Tahun 2024 poin keenam menyatakan bahwa pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan 30% dari universitas dan 70% dari fakultas. Hal yang sama terdapat dalam SK No. 112 Tahun 2024 dengan redaksi dibalik. Dalam poin kesembilan disebutkan pembiayaan dilakukan dengan ketentuan 70% sumber dana dari fakultas dan 30% dari universitas.

Jika dilihat berdasarkan data dosen FISIP (tabel 4.1), seandainya 18 dosen FISIP tersebut menulis satu buku ajar dan menerbitkan satu naskah di jurnal Sinta-2, maka insentif yang harus dibayarkan sebesar 54 juta rupiah ( $18 \times (1.5 \text{ jt} + 1.5 \text{ jt})$ ). Berdasarkan besaran ini, dana yang harus dibayarkan fakultas sebesar  $70\% \times 54 \text{ jt} = 37.8 \text{ juta}$  rupiah. Pertanyaan besarnya adalah apakah FISIP mampu membayarnya, dan darimana sumbernya?. Sebagai dosen tanpa jabatan struktural (Dosen Biasa/DS) yang dalam beberapa tahun terakhir tidak mengajar di hari Sabtu, peneliti tidak mengetahui dengan pasti apakah ada pemasukan yang memadai dari kelas karyawan. Menurut pengurus mahasiswa kelas karyawan sudah tidak bisa diharapkan karena jumlah mahasiswanya yang terus menyusut.

Ilustrasi diatas hanya untuk satu buku ajar dan satu karya ilmiah. Dalam SK No. 112 Tahun 2024 poin kelima menetapkan bahwa insentif publikasi karya ilmiah tidak membatasi jumlah artikel/karya ilmiah yang dihasilkan dalam setahun. Poin keduabelas menyatakan bahwa ketentuan di poin-poin itu untuk satu karya. Bagaimana jika dosen-dosen FISIP tiba-tiba menjadi *prolific* dengan adanya SK Rektor tersebut, sehingga menghasilkan beberapa karya ilmiah. Bila dosen-dosen FISIP menghasilkan empat karya ilmiah di jurnal Sinta-2 dan dua buku ajar tiap semester, maka dosen akan mendapatkan insentif dari jurnal  $18 \times (6 \text{ jt} + 3 \text{ jt}) = 162 \text{ jt}$  rupiah, dari jumlah tersebut fakultas harus membayar 70% dari 162 jt yaitu 113.4 jt rupiah. Hal yang sangat dipahami oleh para dosen adalah kondisi saat ini fakultas tidak mampu membayar insentif, mengingat sumber daya yang sangat terbatas dimana kelas karyawan tidak bisa diharapkan untuk menopang pendanaan.

Hal lain yang membatasi atau membuat SK Rektor No. 112 Tahun 2024 tidak bisa diakses

semua dosen adalah ketentuan pasal delapan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dosen penulis karya ilmiah harus terdaftar aktif di pangkalan data DIKTI dan memiliki Sinta score minimal 25 untuk dosen FISIP. Syarat terdaftar di pangkalan data DIKTI bisa dipenuhi semua dosen, tetapi *Score* Sinta minimal 25 hanya bisa dipenuhi empat orang dosen dari 18 orang, yaitu Siti Hajar (33), Ida Zubaedah (41), Sinta Julina (35), Eka Wahyu Hidayat (26). Dengan ketentuan pasal delapan tersebut, 14 dosen tidak berhak mengajukan insentif karya ilmiah maupun pengabdian. Keempat dosen yang memenuhi syarat ini belum ada yang mengajukan insentif dan diterima usulannya.

Disamping pasal ke 8, pasal ke 16 SK No. 112 Tahun 2024, juga menghambat keinginan dosen untuk menulis karya ilmiah yang bisa diajukan untuk mendapatkan insentif, yaitu ketentuan wajib menyertakan minimal satu orang mahasiswa sebagai *author* (penulis). Dosen merasa keberatan bila karya yang ditulisnya harus mencantumkan nama mahasiswa sebagai pengarang. Apalagi bila karya ilmiah tersebut berupa buku ajar, yang tentunya aneh bila mahasiswa ikut menulis buku ajar.

Untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, persyaratan mendapatkan insentif tidak seketat karya ilmiah. Misalnya tidak dipersyaratkan memiliki *Score* Sinta diatas 25, namun pengusul tetap harus memiliki Sinta ID. Besaran insentif penelitian adalah 5 juta rupiah dan pengabdian kepada masyarakat juga 5 jt rupiah. Satu orang dosen hanya boleh mengajukan proposal setahun sekali, dan jika di FISIP 18 orang dosen mengajukan proposan penelitian dan pengabdian masyarakat maka insentif yang harus dikeluarkan maksimal 180 juta. Pihak FISIP harus membayar sebesar 70% atau 126 juta rupiah.

Dengan ilustrasi di atas, bisa ditarik pengertian bahwa SK Rektor No. 112 Tahun 2024 dan No. 120 Tahun 2024 tidak mudah diimplementasikan di FISIP Universitas Jayabaya. *Pertama*, hanya empat dosen yang *eligible* untuk mendapatkan insentif karya ilmiah. *Kedua*, Fakultas tidak memiliki dana untuk menopang pembayaran insentif karya ilmiah, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. *Ketiga*, menyadari dua hal di atas, dosen tidak tertarik meman-

faatkan insentif menurut skema keputusan rektor tersebut.

Implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat perubahan pada kelompok sasaran. Dalam hal ini dosen akan semakin giat menulis karya ilmiah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam upaya untuk mencapai tujuan kebijakan, yakni membuat para dosen lebih prolific, perlu proses yang melibatkan dana, materi, teknik, dan sumber daya manusia untuk menghasilkan karya ilmiah yang bermutu yang pada gilirannya akan meningkatkan peringkat universitas dan program studinya. Melalui proses yang kompleks implementasi akan menghasilkan realisasi kegiatan yang berdampak pada tercapainya tujuan-tujuan program, semakin banyak karya ilmiah yang dihasilkan.

Karena penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu satu dua bulan setelah SK dikeluarkan, dampaknya masih belum bisa dilihat. Diperlukan satu atau dua semester atau satu tahun baru terlihat apakah ada yang memanfaatkan skema insentif di FISIP Universitas Jayabaya. Namun mengingat persyaratan dan kondisi waqiyahnya FISIP, bisa diramalkan tak akan banyak dosen yang akan memanfaatkan skema insentif ala dua SK Rektor di atas.

## KESIMPULAN

SK Rektor No. 112 Tahun 2024 dan No. 120 Tahun 2024 dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dosen dengan memperbanyak karya ilmiah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan kualitas itu distimuli dengan iming-iming insentif sebagai perangsang bagi para dosen. Namun dalam praktiknya, stimulus tersebut kurang diminati dosen dosen FISIP karena beberapa hal. *Pertama*, dosen mengetahui kondisi keuangan FISIP sehingga hampir mustahil, di benak dosen, FISIP akan mampu membayar 70% sesuai ketentuan pasal sembilan SK Rektor. *Kedua*, hanya empat dosen yang *eligible* untuk mendapatkan insentif karya ilmiah. *Ketiga*, kewajiban mencantumkan nama mahasiswa sebagai *author* di pasal 16 itu memberatkan. Bagaimana mungkin karya ilmiah yang ditulis dosen harus mencantumkan nama mahasiswa. Misalnya, bagaimana mungkin mahasiswa ikut menulis buku ajar? Dengan beberapa alasan di atas, maka implementasi insentif penulisan karya ilmiah di FISIP kurang

dapat dilaksanakan dengan baik. Sekalipun demikian para dosen biasa, bukan dosen dengan tugas tambahan, akan tetap berusaha menulis di karya ilmiah dengan atau tanpa insentif. Kendatipun jurnal ilmiah yang dituju meminta sumbangan penerbitan secara resmi kepada penulis.

## REFERENSI

- Hariwijaya, M., 2015. *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*, Parama Ilmu, Yogyakarta
- Keputusan Rektor Universitas Jayabaya No. 112 Tahun 2024 tentang Kewajiban Publikasi dan Pemberian Insentif Karya Ilmiah Dosen Tetap Universitas Jayabaya.
- Keputusan Rektor Universitas Jayabaya No. 120 Tahun 2024 tentang Insentif P Bagienelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Tetap Universitas Jayabaya.
- Purwanto, EA dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015, *Implementasi Kenijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta
- Universitas Jayabaya, 2024, *Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, UJ, Jakarta
- Universitas Jayabaya, 2024, *Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, UJ, Jakarta
- Winarno, Budi, 2011, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, CAPS, Yogyakarta